



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FERI FERNANTO Bin SLAMET
Tempat lahir : Magelang
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Februari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Sigung RT 03 RW 08 Ds. Sawangan, Kec.
Agama : Sawangan, Kab. Magelang
Pekerjaan : Islam

Tidak Bekerja

Terdakwa tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mkd, tanggal 1 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mkd, tanggal 1 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERI FERNANTO Bin SLAMET bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERI FERNANTO Bin SLAMET dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah Helm Merk KYT, Warna Hitam, Ukuran M;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian helm tertanggal 12 Mei 2010;Dikembalikan kepada Saksi ROESWIDODO Bin RASYID;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ pleidoi secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoi/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut;

DAKWAAN;

Bahwa Terdakwa FERI FERNANTO Bin SLAMET pada Hari Selasa Tanggal 10 Oktober 2023 Pukul 12.00 WIB atau setidaknya masih dalam Bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Nglawisan, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang tepatnya di halaman CV Bintang Sembilan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "Barang siapa mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" berupa 1 (satu) buah Helm Merk KYT Warna Hitam Ukuran M milik Saksi ROESWIDODO Bin RASYID, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa FERI FERNANTO Bin SLAMET sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon plat nomor yang terpasang AA-2335-TB, Warna Hitam, Noka : MH344D001BK146363, Nosin : 44D-146319, kemudian melintas di Dusun Nglawisan, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang kemudian Terdakwa FERI FERNANTO Bin SLAMET melihat 1 (satu) buah Helm Merk KYT Warna Hitam Ukuran M di halaman CV Bintang Sembilan, sehingga Terdakwa FERI FERNANTO Bin SLAMET menghentikan kendaraannya dan turun dari

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor kemudian berjalan kaki menuju helm yang diletakkan di atas spion sepeda motor sebelah kanan yang berada di halaman CV Bintang Sembilan, selanjutnya Terdakwa FERI FERNANTO Bin SLAMET mengambil menggunakan kedua tangan dan di pakai lalu pergi;

- Terdakwa FERI FERNANTO Bin SLAMET tidak memiliki ijin atau mendapatkan ijin dari Saksi ROESWIDODO Bin RASYID untuk membawa 1 (satu) buah Helm Merk KYT Warna Hitam Ukuran M;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki izin untuk membawa 1 (satu) buah Helm Merk KYT Warna Hitam Ukuran M, Saksi ROESWIDODO Bin RASYID mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi ROESWIDODO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah saksi telah kehilangan 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam ukuran M;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Pukul 12.00 WIB bertempat di halaman CV Bintang Sembilan tepatnya di Dusun Nglawisan, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika hendak pulang makan siang kemudian menuju ke halaman parkir motor saksi melihat helmnya telah hilang kemudian saksi menyampaikannya kepada saksi Ahmad nur Abad dan saksi Mukhammad Ingsan sehingga bersama-sama melihat rekaman CCTV dan aada seseorang dengan ciri-ciri jalannya pincang yang mengambil helm tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil helm tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AHMAD NUR ABAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah saksi Roeswidodo telah kehilangan 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam ukuran M;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Pukul 12.00 WIB bertempat di halaman CV Bintang Sembilan tepatnya di Dusun Nglawisan, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa helm tersebut diletakkan di spion sepeda motor sebelah kanan di halaman parkir CV Bintang Sembilan sehingga saksi bersama-sama dengan saksi Roeswidodo membuka rekaman CCTV yang berada di halaman CV Bintang Sembilan dan diketahui seorang laki-laki dengan ciri-ciri berjalan pincang menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna hitam yang mengambil helm tersebut;
- Bahwa saksi Roewidodo tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil helm tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUKHAMMAD INGSAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah saksi Roeswidodo telah kehilangan 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam ukuran M;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Pukul 12.00 WIB bertempat di halaman CV Bintang Sembilan tepatnya di Dusun Nglawisan, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa helm tersebut diletakkan di spion sepeda motor sebelah kanan di halaman parkir CV Bintang Sembilan sehingga saksi bersama-sama dengan saksi Roeswidodo membuka rekaman CCTV yang berada di halaman CV Bintang Sembilan dan diketahui seorang laki-laki dengan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Mkd



ciri-ciri berjalan pincang menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna hitam yang mengambil helm tersebut;

- Bahwa saksi Roewidodo tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil helm tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah telah mengambil 1 (satu) buah Helm Merk KYT Warna Hitam, Ukuran M;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Pukul 12.00 WIB bertempat di halaman CV Bintang Sembilan tepatnya di Dusun Nglawisan, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;
 - Bahwa Terdakwa mengambil helm tersebut dengan cara mendekati helm dan langsung membawanya;
 - Bahwa helm tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin terlebih dahulu kepada saksi Roeswidodo selaku pemilik helm tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Helm Merk KYT, Warna Hitam, Ukuran M;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian helm tertanggal 12 Mei 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan keterangan ahli serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Pukul 12.00 WIB bertempat di halaman CV Bintang Sembilan tepatnya di Dusun Nglawisan, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Helm Merk KYT Warna Hitam



Ukuran M miliknya Saksi Roeswidodo yang disimpan di atas motor yang terparkir;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil helm tersebut dengan cara mendekati helm dan langsung membawanya;
- Bahwa benar helm tersebut akan digunakan sendiri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Roeswidodo untuk mengambil helm tersebut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Roeswidodo mengalami kerugian sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa FERI FERNANTO Bin SLAMET selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah perihal apakah benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Helm Merk KYT, Warna Hitam, Ukuran M yang disimpan di atas sepeda motor ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada Hari Selasa Tanggal 10 Oktober 2023 Pukul 09.00 WIB, bertempat di halaman parkir sepeda motor CV Bintang Sembilan, tepatnya Dusun Nglawisan, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Helm Merk KYT Warna Hitam Ukuran M miliknya Saksi Roeswidodo yang disimpan di atas motor yang terparkir;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kemudian berhenti di halaman parkir CV. Bintang Sembilan dan melihat helm Merk KYT Warna Hitam Ukuran M yang disimpan diatas spion sepeda motor sebelah kanan lalu Terdakwa berjalan dengan pelan-pelan langsung mengambil helm tersebut dengan menggunakan kedua tangannya lalu pergi meninggalkan lokasi parkir tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan sendirian dan niatnya timbul untuk melakukan pencurian secara spontan saat melihat helm tersebut untuk dimiliki sendiri;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil helm tersebut tidak terlebih dahulu meminta ijin dari saksi Roewidodo selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 1 (satu) buah Helm Merk KYT, Warna Hitam, Ukuran M yang Terdakwa ambil tanpa terlebih dahulu minta ijin kepada saksi Roewidodo selaku pemiliknya dan perbuatan Terdakwa seolah-olah dialah pemilik helm tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;



- Terdakwa pernah dipidana;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm Merk KYT, Warna Hitam, Ukuran M dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian helm tertanggal 12 Mei 2010 dimana barang bukti tersebut telah diakui miliknya saksi Roeswidodo maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Roeswidodo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FERI FERNANTO Bin SLAMET tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*percurian*” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Helm Merk KYT, Warna Hitam, Ukuran M;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian helm;Dikembalikan kepada Saksi ROESWIDODO Bin RASYID;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H. dan Aldarada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maftuchah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Wita Oktadeanti, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Asri, S.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.,M.H.

Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Maftuchah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)